



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 374 TAHUN 2025

TENTANG

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPAPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa guna pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memerlukan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD dan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak dan terus mendorong kesadaran dan partisipasi semua pihak, salah satu yang sangat strategis adalah dukungan dan peran Bunda PAUD, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah untuk mewujudkan “Gerakan Nasional PAUD Berkualitas” yang telah dicanangkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Peran Bunda PAUD yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada Istri Bupati, yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 624);

Memperhatikan : Pedoman Peran Bunda PAUD yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ibu SINTA sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Anambas;

KEDUA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai tokoh sentral dalam “Gerakan Nasional PAUD Berkualitas”, dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan Penggerakan Pelaksanaan PAUD;
- b. pendamping visi dan misi pembinaan PAUD disetiap wilayah yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian pemerolehan layanan PAUD; dan
- c. pelindung atau pengayom dalam penyelenggaraan PAUD;

KETIGA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 943 Tahun 2021 tentang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Anambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.